## **BAB VI**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis sebagaimana yang telah penyusun sajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Faktor pendorong yang menyebabkan masyarakat Desa Manggis yang melakukan praktik nikahdi bawah tangan pertama adalah faktor usia yang sudah tua sehingga memilih untuk menikah siri saja, adanya faktor tidak bisa memenuhi kelengkapan syarat administrasi ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi faktor yang mendominasi. Faktor selanjutnya adalah hamil diluar nikah yang mengharuskan masyarakat mensegerakan pernikahanya. Selain itu pekerjaan juga menjadi salah satu faktor warga Desa Manggis memilih untuk menikah secara siri agar tetap mendapatkan bagian gaji PNS dari mantan suaminya, karena tidak mendapat restu dari orangtua pasangan calon suami istri, adanya kendala administrasi pindah agama, faktor usia calon pasangan yang belum cukup umur, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.

## B. Saran

 Bagi Pelaku pernikahan siri hendaknya harus lebih memahami resiko yang harus diterima dari tindakan yang mereka pilih, untuk hendaknya membuat pengesahan pernikahan agar permasalahan-permasalahan akibat dari pernikahan siri dapat terselesaikan dan tidak menjadi dampak yang berkepanjangan.

2. Diharapkan kepada tokoh agama, Pemerintah Desa dan masyarakat agar senantiasa memberikan pengarahan-pengarahan terhadap permasalahan sosial yang di hadapi oleh masyarakat terutama kaitanya dengan pentingnya melaksanakan pernikahan yang dianggap sah secara agama dan sah menurut Undang-Undang yang berlaku.